BAB II

KAFA'AH NASAB DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernikahan Dan Tujuanya

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arabdisebut dengan dua kata, yaitu nikah@ dan zawaj@ Kedua kata ini yangterpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapatdalam Alquran dan Hadis. Kata na-ka-ha dalam Alquran berarti kawin.Secara arti kata, nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan jugaberarti akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalamarti kiasan daripada arti yang sebenarnya. Bahkan, nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini.[1] Menurut Fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.[2] MenurutUndang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik

[1]Kamal Muchtar,Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta:Bulan Bintang, 1974), 11.
[2]Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), 374.
[3] Team Wacana Intelektual, et al.,Undang-undang Perkawinan Indonesia, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untukmentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.Dengan di syariatkanya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan.Disamping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkanya.Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seprti inilah yang akan mendapatkan keriddhaan dari Allah Azza Wa Jalla.[4]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,sejahtera dan bahagia. Adapun tujuan pernikahan itu sendiri dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:[5]

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan manusia.
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.
e. Hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

[4] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,Abdurrahim Masrukhin, 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 196.
[5]Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-macam Kafa'ah dan Landasan Hukumnya

Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding sehingga yang dimaksud dengan kafa'ah dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak serta kekayaan.[6]Kafa'ah secara etimologi berarti kesepadanan.Ditarik dalam konteks pernikahan, kafa'ah berarti kesepadanan antara suami dan isteri, berdasarkan martabat, status sosial, akhlak, ekonomi, dan lain sebagainya.[7]

Kafa'ah adalah kesesuaian keadaan antara suami dengan isteri, dalam hal kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan isterinya di masyarakat, sama baik akhlak dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan.[8]Kafa'ah atau kufu dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon agar tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Atau calon suami sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila kafa'ah diartikan persamaan

[6], Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,Abdurrahim Masrukhin, 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011),VII, 36.
[7]TIM Redaksi Tanwirul Afkar, Fiqh Rakyat, (Yogyakarta : L kis, 2000) 223.
[8] H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan terjadi terbentuknya kasta, sedangkan dalam islam tidak dibenarkan adanya kasta tersebut, karena manusia di sisi Allah Subhanahu wata'ala adalah sama. Hanya ketakwaannyalah yang membedakan.[9]Tidaklah diragukan lagi jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan laki- laki dan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.[10]

Macam - macam kafa'ah dan landasan hukumnya antara lain :

a. Nasab

Orang-orang arab adalah sekufu diantara mereka. Begitu juga dengan orang-orang quraisy.Laki-laki selain Arab tidak sekufu dengan bagi peempuan Arab.Dan laki-laki Arab (selain suku Quraisy) tidak sekufu bagi peempuan Quraisy. Sebagai dasar atas hal ini adalah Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ لِقَبِيْلَةٍ، وَحَيٌّ لِحَيٍّ، وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكًا أَوْ حِجَاماً

Artinya :" Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian yang lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.[11]

---

[9] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 96.
[10] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah,Abdurrahim Masrukhin, VII (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 36.
[11] Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, Al-Mustadrak ala ash-Shahihain , Abdurrahim Masrukhin, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur kafa'ah dengan nasab. Tapi, perbedaan pendapat diantara mereka adalah mengenai tingkatan antar orang quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim. Adapun menurut para ulama mazhab Syafii, pendapat yang benar adalah bahwa laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim dan Bani Muththaalib) tidak sekufu bagi perempuan dari bani Hasyim dan bani Muthathalib. Pendapat ini berlandaskan pada riwayat Wastilah bin Asqa, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam bersabda :"

إِنَّ اللّه اصفْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا وَاصْطَفَفَى مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ

Artinya :"Sungguh, Allah telah memilih Kinaah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Qinaah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu aku adalah pilihan dan pilihan dari pilihan.[12]

b. Merdeka

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka.Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu dengan bagi perempuan yang sejak awal sudah merdeka.

c. Beragama Islam

[12]Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi , Al-Jami'ash-Shahih, Abdurrahim Masrukhin, , IV (Jakarta: Darul Hak, 2013),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hal ini, apabia seorang perempuan memiliki ayah dan kakek yang muslim , maka dia tidak sekufu dengan dengan laki-laki muslim yang ayah dan kakek tidak beragama islam.

d. Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina tidak sekufu denganya. Dan apabila pekerjaanya mereka sama maka perbedaan diantara keduanya tidak perlu diperhitungkan.

e. Harta

Mazhab Syafi'i berpedapat sebagian dari kalangan mazhab Syafii memperhitungkan harta dan sebagian lain tidak memperhitungkanya. Kelompok pertama mengatakan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan dengan perempuan kaya. Hal ini berdasarkan pada riwayat samurah, bahwa Rasulullah Shallallahualaihi wassalam bersabda,

الحَسْبُ المَالُ وَالكِرَامُ التَّقْوَى

Artinya : "Kehormatan (diantara manusia) adalah harta. Dan kemuliaan (disisi Allah) adalah Taqwa".[13]

Dijadikan harta sebagai bahan pertimbangan dalam kafa'ah sesuai dengan riwayat imam Ahmad karena peempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Dan seacara umum manusia menganggap kemiskinan sebagai aib dan mereka saling

[13] Asy-Syaukani, Nail al-Autar, Kitab Al-Kafa'ah, IV 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membanggakan diri dalam masalah harta, sebagaiman dalam masalah nasab. Bahkan harta lebih utama dibandingakan dengan nasab.

f. Tidak Cacat Fisik

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafii menganggap bahwa terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat kafa'ah. Laki-laki yang memiliki cacat tidak sekufu dengan perempuan yang tidak memiliki cacat.[14]Kafa'ah diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai criteria kafa'ah itu adalah apa yang disepakati ulama yaitu kualitas keberagamaan.

Pasal 61 berbunyi: " Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecualitidaksekufukarena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.[15]

C. Kafa'ah Sebagai Syarat Pernikahan

Dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan kafa'ah. Mereka mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan.Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, kafa'ah menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi - kondisi tertentu, yaitu :

1. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiridengan seorang laki-laki yang tidak sekufuatau dalam perkawinan ituterdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali

[14] Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat,III (Jakarta: Prenada Media Group, 2003),404.
[15]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelumterjadinya akad.

2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecilatau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orangyang tidak sekufu, maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkaitdengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak sekufu'dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk,menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu maka pernikahannya menjadi batal.[16]

D. Pandangan Ulama Tentang Kafa'ah Nasab

Kafa'ah nasab adalah kesepadanan antara suami dan isteri, berdasarkan garis keturunan atau etnis.Kafa'ah nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara selain orang Arab, ada yang berpendapat bahwa kafa'ah diantara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan bahwa kafa'ah dalam nasab berlaku diantara mereka. Hal ini dikiaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari

[16]Wahbah Al-Zuhailiy,Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, 9 (Damaskus: Dar al – Fikr, 1985), 395.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golonganya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasanya sama.[17]

Semua Imam madzhab dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah sepakat akan adanya kafa'ah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan (nasab). Dalam hal keturunan orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisy lainnya. Karena itu laki-laki yang bukan Arab (Ajam) tidak sekufu' dengan wanita-wanita Arab. Laki-laki Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak sekufu' dengan wanita Quraisy.

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam bersabda:

اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ اَكْفَاءٌ لِبَعْضٍ قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ

"Orang-orang Arab sekufu' satu dengan yang lainnya. Kabilah dengan kabilah lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan kelompok yang lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan yang lainnya" [18]

Menurut Imam Hanafi: Laki-laki Quraisy sepadan (kufu') dengan wanita Bani Hasyim. Menurut Imam Syafi'i Laki-laki Quraisy tidak sepadan (tidak sekufu') dengan wanita Bani Hasyim dan wanita Bani Muthalib. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

[17]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Abdurrahim Masrukhin, 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 400.

[18] Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi,Abdurrahim Masrukin, Al-Mustadrak ala ash-Shahihain ,II (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ا للّه ا صفْطَفَى كِنَا نَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَا نَةَ قُرَيْشًا
وَاصْطَفَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَا شِمٍ وَ اصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَا شِمٍ....

"Bahwasanya Allah subhanahu'wata ala memilih Kinanah dari anak-anak Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hasyim dari Quraisy dan memilih aku dari Bani Hasyim…" [19]

Akan tetapi kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan walinya.Seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tidak kufu' dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. Jika para wali dan perempuannya ridha maka ia boleh dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu. Imam Syafi'i berkata: Jika perempuan yang dikawinkan dengan lelaki yang tak sepadan (tidak sekufu') tanpa ridhanya dan ridha para walinya, maka perkawinannya batal. Imam Hanafi berkata : Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat (tidak sekufu') tanpa persetujuan walinya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan wali berhak untuk menghalangi perkawinan wanita dengan pria yang tidak sederajat tersebut atau hakim dapat memfasakhnya, karena yang demikian itu akanmenimbulkan aib bagi keluarga. Imam Ahmad berkata: Perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka ia berhak membatalkan. Riwayat lain dari Ahmad, menyatakan : bahwa perempuan adalah hak Allah, sekiranya

[19] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi , Al-Jami'ash-Shahih,Abdurrahim Masrukhin, IV (Jakarta: Darul Hak, 2013),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh wali dan perempuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak sederajat (tidak sekufu'), maka keridhaan mereka tidaklah sah.Dalam alquran surat al-Furqan ayat 54, Allah subhanahu wata'ala berfirman :

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلۡمَآءِ بَشَرٗا فَجَعَلَهُۥ نَسَبٗا وَصِهۡرٗاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرٗا ٥٤

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa".[20]

Ayat ini merupakan dalil adanya kafaah dalam hal nasab, hal ini dijelaskan oleh al-Bukhari yang menyebutkan ayat tersebut sebagai dalil dalam bab kafa'ah. Imam al-Qasthalani dalam kitabnya Syarah al-Bukhari menulis, 'yang dimaksud pengarang (al-Bukhari) dengan hubungan kalimat ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya nasab dan hubungan musharah berkaitan dengan masalah hukum kafa'ah.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhori, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung".[21]

Berkata Ibnu Hajar, yang dimaksud denan asal-usul nasab adalah kemuliaan leluhur dan kerabat. Al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir Syarah Mukhtashor al-Muzani mengatakan, bahwa syarat yang

[20] Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Diponegoro,2013), 329.
[21] Abu>Abdullah> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi, Kitab an-Nikaah , Ahmad Abu>Ayyub VII, (Jakarta: Menara Ilmu, 2012),40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua (dari syarat-syarat kafa'ah) adalah nasab, berdasarkan hadits Nabi saw : 'Wanita itu dinikahi karena hartanyanya, asal-usul keturunannya…'.Yang dimaksud dengan asal-usul keturunannya adalah kemuliaan nasabnya.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Watsilah bin al-Asqa', Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ ا للّه ا صفْطَفَى كِنَا نَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي كِنَا نَةَ قُرَيْشًا
وَاصْطَفَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَا شِمٍ وَ اصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَا شِمٍ....

"Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla telah memilih bani Kinanah dari bani Ismail, dan memilih dari bani Kinanah Quraisy , dan memilih dari Quraisy bani Hasyim, dan memilih aku dari bani Hasyim…".[22]

Hadits di atas menjelaskan tentang keutamaan Bani Hasyim. Allah subhanahu wata'ala telah memuliakan mereka dengan memilih rasul-Nya dari kalangan mereka. Hal ini menunjukkan kemuliaan yang Allah Subhanahu'wataala berikan kepada ahlul bait Nabi shallallahu'alaihi wassalam. Imam al-Baihaqi menggunakan hadits ini sebagai dasar adanya kafaah dalam hal nasab.

E. Urgensi Kafa'ah Nasab

Adanya kafa'ah dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaanya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nailai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafa'ah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu

[22] Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi , Al-Jami'ash-Shahih,Abdurrahim Masrukhin, IV (Jakarta: Darul Hak, 2013),78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep kafa'ah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainya.

Selain itu, secara psikologis seorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan kenginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagian keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan. [23]

F. Akibat Hukum Pernikahan Tidak Sekufu Nasab

Sudah dimengerti bahwa kafa'ah bukanlah syariat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Selain itu, kafa'ah juga merupakan satu aturan hidup manusia untuk menjamin kemaslahatan hidup mereka. Oleh kerana itulah terdapat perselisihan ulama tentang masalah kafa'ah ini. Adasebahagian ulama yang mendukung konsep kafa'ah ini dengan menjadikan kafa'ah ini sebagai satu syarat untuk berumah tangga dan ada yang berpendapat tidak perlunya kafa'ah untuk mendirikan rumahtangga kecuali dari segi agama dan akhlaknya saja. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang diyakini oleh masing-masing pihak.

Berikut beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut :

1. Pendapat pertama, yaitu mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa kafa'ah adalah syarat pernikahan bagi pihak perempuan. Terkait

[23]Nasarudin Latif, Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hal ini, wali berhak meluluskan atau memfasakhkan pernikahan tersebut jika dilakukan dengan lelaki yang tidak sekufu.

2. Pendapat kedua, yakni pendapat mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa kafa'ah adalah syarat untuk mengesahkan akad pernikahan. Setiap akad pernikahan yang tidak mengindahkan unsur-unsur kafa'ah perkawinan itu dinyatakan tidak sah.
3. Pendapat ketiga, yaitu mazhab Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa kafa'ah atau persamaan bukanlah sebagai syarat untuk mengesahkan akad perkawinan. Kafa'ah hanya diambil menghindari aib bagi keluarga perempuan. Kafa'ah adalah menjadi hak wali dan perempuan dan mereka berhak mengugurkan hak mereka.
4. Pendapat keempat, yaitu Ibnu Hazm tokoh mazhab Al-Zahiri menolak adanya kafa'ah dalam perkawinan. [24]

Pendapat para ulama berbeda pendapat mengenai akibat hukum pernikahan tidak sekufu nasab, ada yang mengatakan bahwa bila menikah tidak sekufu nasab maupun tidak sekufu dalam kafa'ah yang lainya maka pernikahanya batal demi hukum sebagaimana dinyatakan oleh madzhab maliki dan hanafi diatas akan tetapi para ulama dari madzhab Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat para ulama madzhab Hanafi dan Maliki tersebut bahkan pendapat Ibnu Hazm dari madzhab al- Zahiri menolak adanya kafa'ah dalam pernikahan. Demikianlah para pendapat ulama tentang akibat hukum pernikahan tidak sekufu nasab.

[24]Ibn Hazm, al-Muhalla'7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id